

MENGGUGAT PERNIKAHAN DINI

Naufal

STAI Hasan Jufri Bawean

Email: naufal.sukalela@gmail.com

Abstract: The Marriage Act No. 1 of 1974 Article 2 paragraph (1), regulates that a legal marriage is a marriage conducted according to each religious law and belief. It stressed the rules concerning the minimum age limit for someone to be able to enter into marriage. The marriage issue is closely related to the population problem; the rate of population growth, following derivatives issue; health, housing, food and employment, and so on. Until now, marriage at an early age (under age-limit marriage) are still rampant in this country. While the population is still adhering to the tradition, although the Marriage Act has long been firmly set. This law stipulates that a person who wants to marry must have reached the age of 19 years for men and 16 years for women, and if not yet reached that age should get dispensation from the court. The regulation is for the benefit of both prospective spouses. Fostering households need their biological and psychological readiness in order to realize a good, eternal, and happy marriage,

Keywords: Early Marriage, Marriage Age Limit

Pendahuluan

Secara umum perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang bahagia dan kekal, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), “sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah dengan tegas menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kenyataan dalam masyarakat pedesaan sering dijumpai perkawinan di bawah umur.

Sedangkan menurut al-Qur'an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan “*Mitsaqan Ghalizhan*” artinya perjanjian yang kokoh dan agung yang diikat dengan sumpah. Al-Qur'an menggunakan istilah minimal dalam tiga konteks, salah satunya adalah dalam konteks ikatan pernikahan seperti disebutkan dalam Qs. An-Nisa' 4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿١١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*¹

Dari sekian banyak materi pengaturan tentang perkawinan yang masih menyisakan kontroversi salah satunya adalah tentang adanya perkawinan dini (perkawinan di bawah umur).

Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena “kecelakaan”. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa seseorang yang ingin menikah harus sudah mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan bila belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.²

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No.1 tahun 1974 di atas. Umur ini penting untuk melangsungkan perkawinan karena dalam membina rumah tangga perlu adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan pembatasan umur untuk kawin, maka perkawinan anak-anak mestinya sekarang tidak dapat dilangsungkan lagi, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih ada terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun yang menjadi alasan perkawinan di bawah umur, dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masyarakat hendaknya menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Oleh karena perkawinan anak-anak itu sampai batas umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Orang tua tidak boleh lagi melaksanakan perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek dan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2003)

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

Guru Besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro Suteki berpendapat, sudah waktunya Pasal 7 UU Perkawinan direvisi. Pasal itu bertentangan, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dalam UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan harus dilakukan oleh sepasang calon mempelai yang matang jiwa, raga, dan rohani.

Menurut dia, ketika UU Perkawinan dibuat pada 1974, masyarakat Indonesia masih menargetkan anak untuk bekerja. Anak sudah dianggap matang pada usia 16 tahun karena sudah mengalami pubertas. Akan tetapi, zaman sekarang, standar usia itu tak relevan karena terbukti secara psikologis remaja belum bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan bertanggung jawab.

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.

Kriminalisasi Nikah di Bawah Umur

Merujuk pada hukum perkawinan Islam Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum. Yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kendati demikian, pelanggaran terhadapnya tidak serta merta dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan di bawah umur, dan tak pernah ataupun minim terdengar ada kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwa *barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Perkawinan adalah masalah perdata. Kalaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebut pasal 288 KUHP, sering kali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Sering kali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti.

Langkah paling maju yang dapat dilakukan untuk menekan laju pernikahan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan jenis tersebut. Namun sekali lagi, perlu ada keberatan dari salah satu mempelai, keluarga, ataupun pejabat pengawas perkawinan. Apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Otomatis pernikahan yang tidak

tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, kendati barangkali dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan.³

Pasal 20 dan 21 UU No. 1 Tahun 1974 cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan.

Namun perkawinan yang tak dicatatkan juga bukan tanpa resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

Legislasi dan Harmonisasi Hukum Perkawinan

Pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa seperti menampar wajah pembuat hukum dan aparat hukum negeri ini. Karena kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Kasus ini hanyalah satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus lainnya yang mengendap di bawah permukaan laksana gunung es.

Praktik nikah di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang tak “bergigi”, karena begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum.

Memang, urusan perkawinan adalah urusan keperdataan. Urusan pribadi warga negara. Hal mana membuat banyak pihak mempertanyakan, kenapa masalah perkawinan harus diatur oleh negara, bukankah perkawinan berada dalam ranah privat? Mengapa pernikahan Syekh Puji dan Ulfa harus dipersoalkan, bukankah kedua mempelai dan keluarganya tak keberatan?

Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. Maka, pengaturan dari negara tetap perlu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah mencoba mengatur dengan mengunifikasi hukum perkawinan. Hukum agama dan hukum adat diakomodasi dalam undang-undang tersebut, di samping hukum perdata barat. Dan sungguh ini bukan perkara yang gampang, karena selamanya unifikasi di wilayah hukum pribadi dan hukum keluarga adalah sesuatu yang sulit. Indonesia adalah negara yang kaya dengan pluralitas hukum dan pluralitas sosial budaya.⁴

Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-

³ Jakarta, KOMPAS, 18 Desember 2014

⁴ Jakarta, KOMPAS, 20 Juni 2015

anak yang dilahirkan. Dan akhirnya akan merembet pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga lahir antara lain karena maraknya fenomena kekerasan dalam perkawinan.

Namun apabila negara mengatur terlalu banyak, dapat juga berpotensi pemaksaan hukum dan sentralisasi hukum negara. Perlu ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, mana masalah perkawinan yang perlu diatur hukum negara dan mana yang tidak. Untuk tidak mencederai hak-hak sipil warga negara dalam wilayah perkawinan yang tak perlu dikelola oleh negara.

Dan inilah tantangan untuk hukum perkawinan kontemporer. Mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengkritisi dan melahirkan legislasi di wilayah hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan? Kemudian, mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengharmoniskan perbedaan klausul di berbagai sistem hukum perkawinan terkait dengan masalah-masalah perkawinan kontemporer?.

Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun juga bukan satu-satunya cara. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, Mempunyai dampak pada terjadinya perceraian (Lily Ahmad, 2008).

Pernikahan Dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar

kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.⁵

2. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.⁶

3. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bisa gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bisa gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

5. Dampak terhadap suami

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

6. Dampak terhadap anak-anaknya

⁵ Sumiati, et.all., *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*, Cetakan I, (Jakarta: Penerbit Trans Info Media, 2009), 19.

⁶ Digi Famalia, *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, Cetakan I, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), 21.

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang premature⁷

7. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.⁸

Beberapa Faktor Penyebab Pernikahan Dini.

Selama ini perkawinan di bawah umur terjadi dari dua aspek:

1. Sebab dari Anak.

a. Faktor Pendidikan.

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.⁹

b. Faktor telah melakukan hubungan biologis.

Ada beberapa kasus, diajakannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

Tanpa mengesampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, saya menganggap ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan

⁷ *Ibid*, 20.

⁸ *Ibid*, 22.

⁹ Deputi, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 33.

menyesatkan anak-anak. Ibarat anak kita sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

c. Hamil sebelum menikah

Ini saya pisahkan dari faktor penyebab di atas, karena jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan.

Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bias goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.¹⁰

2. Sebab dari luar Anak

a. Faktor Pemahaman Agama.

Saya menyebutkan ini sebagai pemahaman agama, karena ini bukanlah sebagai doktrin. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan suatu “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat majelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus

¹⁰ Yani Widyastuti, et.all., *Kesehatan Reproduksi*, Cetakan I, (Yogyakarta: Penerbit Firtramaya, 2009), 17.

segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling ber-SMS dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.

b. Faktor Ekonomi.

Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

Kasus ini baru-baru ini mencuat terjadi di Maros (Sulawesi Selatan). Dimana seorang kakek berusia 60 tahun menikah dengan anak berusia 12 tahun. Orang tua anak tersebut sudah cukup senang, karena selain hutang-hutangnya bisa terbayarkan juga karena anaknya tersebut telah diberikan HP. Sebuah kisah yang sangat ironis.

c. Faktor adat dan budaya.

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

Dari kedua penyebab pernikahan dini, maka pernikahan dini yang terjadi bukan karena si anak, yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan. Budaya ini harus kita kikis, demi terwujudnya kesamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Dan wajib kita syukuri juga, budaya ini terjadi di daerah, bukan di daerah yang sudah maju.¹¹

Perkembangan remaja dan tugasnya sesuai dengan tumbuh dan berkembangnya suatu individu, dari masa anak-anak sampai dewasa, individu memiliki tugas masing-masing pada setiap tahap perkembangannya. Yang dimaksud tugas pada setiap tahap perkembangan adalah bahwa setiap tahapan usia, individu tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kepandaian.

Penutup

Secara umum perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat

¹¹ Sumiati, et.all. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja* ..., 38

melangsungkan perkawinan yang bahagia dan kekal, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), “sah atau tidak suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dengan tegas menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, karena perkawinan juga mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata makin muda seseorang menikah, laju kelahiran akan bertambah tinggi. Secara biologis perkawinan usia muda lebih menyuburkan. Akibatnya pertambahan penduduk yang meledak, belum lagi masalah kesehatan, perumahan, makanan dan lapangan pekerjaan. Soal umur dalam perkawinan, bukan semata-mata urusan peraturan undang-undang yang mengaturnya, yang lebih mendasar adalah peran keluarga dan masyarakat. Agar tidak terjadi “Perkawinan Dini” (perkawinan di bawah umur), undang-undang perkawinan telah menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun dalam hukum adat tidak menentukan secara tegas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, hanya ada suatu patokan saja, tetapi tetap menjunjung tinggi dan mendukung adanya undang-undang yang berlaku

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa seseorang yang ingin menikah harus sudah mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan bila belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di atas. Umur ini penting untuk melangsungkan perkawinan karena dalam membina rumah tangga perlu adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek dan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2003)
- Deputi, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)
- Dian Luthfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan III, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)
- Digi Famalia, *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, Cetakan I, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010)
- Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Seni*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)
- Sumiati, et.all., *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*, Cetakan I, (Jakarta: Penerbit Trans Info Media, 2009)

Yani Widyastuti, et.all., *Kesehatan Reproduksi*, Cetakan I, (Yogyakarta: Penerbit Firtramaya, 2009)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)

KOMPAS, 18 Desember 2014